

## TUNJANGAN HARI RAYA-GAJI KETIGA BELAS

2023

PERBUP KAB.BARRU NO. 5, LD 2023/No.5 .KAB.BARRU HLM.6

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2023 perlu menetapkan Perbup tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.15 Tahun 2023.
  - Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD dan PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas.

Catatan : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2023.